



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO KECAMATAN RIMBO ILIR

Jln Anggur

Telp. ....

## KARANG DADI

### KEPUTUSAN CAMAT RIMBO ILIR

NOMOR : 46 TAHUN 2018

### TENTANG

### PENUNJUKAN TIM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA KANTOR KECAMATAN RIMBO ILIR TAHUN ANGGARAN 2018

### CAMAT RIMBO ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengukuran capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Rimbo Ilir perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja Dan tata cara reviu atas laporan kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk para Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur empat lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Rimbo Ilir.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rimbo Ilir  
Pada tanggal 5 Nopember 2018

CAMAT RIMBO ILIR,  
  
**RINTO SUBAGYO, SP**  
NIP. 19621103 198803 1 003

Lampiran Keputusan Camat Rimbo Ilir

Nomor : 46 Tahun 2018

Tanggal : 5 Nopember 2018

Tentang : Penunjukan TIM Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2018 pada Kantor Kecamatan Rimbo Ilir

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KET
1.	RINTO SUBAGYO, SP NIP. 19621103 198803 1 003	Pembina/ IVa	Camat	Ketua	
2.	SUPRIYATI, S.Kom NIP. 19770815 200312 2 005	Penata/ IIIc	Kasi Ekbang	Anggota	
3.	RISMAWATI, S.Sos NIP. 19840805 200312 2 002	Penata Muda Tk.I/ IIIb	Kasi Pemerintahan	Anggota	
4.	MARYANTI, SE NIP. 19720615 200604 2 014	Penata Muda Tk.I/ IIIb	Plt. Kasi Kesostratimbum	Anggota	
5.	LIAN PERDANA, SH NIP. 19840420 201503 1 003	Penata Muda / IIIa	Analisis Desa/Kelurahan	Anggota	
6.	SUTARDI, S.IP NIP. 19660706 200701 1 037	Penata Muda / IIIa	Pelaksana	Anggota	
7.	TARMAN, S.IP NIP. 19690714 200906 1 004	Penata Muda/ IIIa	Pelaksana	Anggota	

